



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. Hj. Susi SURIANTY, bertempat tinggal di Jalan Perintis GG. Mangga Nomor 02 RT 006 RW 000, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dio Meiza, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dio Meiza & Partner, yang beralamat di Jorong Kubu Nan Limo, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 15 Februari 2023 dengan nomor register 22/SK/PDT/2023/PN.Bsk, sebagai Penggugat;

lawan:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02A Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor 03 tanggal 13 Juli 2022, yang memberikan kuasa kepada Ade Hasballah Abdullah selaku Senior Vice President/ Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/ Sumatera 2 berdasarkan surat kuasa Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. nomor SK.DIR/242/2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman, Muhammad Bima Aprianto, Dita Nasnania, Yovi Yonata Supriyanto, Roma Yalmi Putra, Riki Oktavianto, dan Fauzan Yuliano, yang semuanya merupakan karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan surat tugas JRB.R02/LGL.S.0035/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan surat kuasa khusus nomor JRB.R02/LGL.0040/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 17 November 2022 dibawah nomor register 88/SK/PBT/2022/PN.Bsk, sebagai Tergugat I;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Bukittinggi, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Sukmajati, Kunarso, Alizar, Woro Sri Andayani, Mochammad Teguh Ariyanto, dan Arils, yang semuanya merupakan Pegawai pada KPKNL Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-479/MK.6/KN.7/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 November 2022 dibawah nomor 89/SK/PDT/2022/PN.Bsk, sebagai Tergugat II;

3. dr. Reni Putri Utami, bertempat tinggal di Jorong Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ridwan R., berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 99/SK/PDT/2022/PN Bsk tanggal 28 November 2022, sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Perkar Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan hukum sesuai dengan Akta Perjanjian kredit no. 34 pada tanggal 30 Agustus 2013 ditandatangani di kantor Tergugat I, berdasarkan kesepakatan Perjanjian tersebut Penggugat telah menerima pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terhadap pinjaman tersebut Penggugat berkewajiban membayar secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran angsuran itu terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan September 2023;
3. Bahwa dengan pinjaman yang telah diberikan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah pula memberikan Jaminan pinjaman berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM no.1825 a.n. Syamsimar dan Hj. Susi Surianty seluas 673 m² berada di Nagari Simpurut kec. Sungai Tarab kab. Sungai Tanah Datar, serta terhadap jaminan Penggugat tersebut telah pula dilekatkan Hak Tanggungan dan dilakukan penilaian pada tanggal 04 September 2013 oleh penilai Independen sebesar Rp817.565.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa pinjaman Penggugat kepada tergugat I dilakukan atas niat dan itikad baik, dimana Penggugat memberikan Jaminan hutang serta pada awal pembayaran pinjaman kepada Tergugat I lancar dan tidak ada keterlambatan. Selanjutnya permasalahan ekonomi Penggugat muncul sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran pinjaman kepada Tergugat. Dimana terhitung sejak ditandatangani Perjanjian kredit tersebut sampai dengan 30 September 2019 total pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa sejak 30 September 2019 sampai dengan 24 September 2020 adanya perselisihan perbedaan nilai sisa pinjaman dimana menurut hemat

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sisa pinjaman seharusnya Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dari sisa pembayaran angsuran Peggugat selama ini, akan tetapi menurut Tergugat I sisa hutang pinjaman Peggugat sebesar Rp510.109.094,60 (lima ratus sepuluh juta seratus sembilan ribu sembilan puluh empat koma enam puluh rupiah), sehingga dengan penilaian Tergugat I tersebut Peggugat merasa dirugikan;

6. Bahwa melalui surat no.MNR.RCR/REG.PLG.4479/2021 tertanggal 01 Februari 2021 Tergugat I menyampaikan Jadwal pelaksanaan Lelang Jaminan pada tanggal 09 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, dimana jaminan yang dilelang berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan SHM no.1825 a.n. Syamsinar dan Hj. Susi Surianty seluas 673 m² berada di Nagari Simpurut kec. Sungai Tarab kab. Sungai Tanah Datar a.n. Peggugat. Dimana dalam proses lelang tersebut Tergugat III dinyatakan sebagai Pemenang lelang;

7. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Peggugat tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung baik itu dari Tergugat I maupun Tergugat II mengenai proses lelang tersebut, dimana Peggugat tidak mengetahui berapa peserta lelang dan berapa nilai limit lelang yang ditentukan oleh pihak Tergugat II atas penafsiran nilai limit jaminan kredit Peggugat tersebut;

8. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Peggugat dari pihak lain, diketahui Tergugat III merupakan pemenang lelang jaminan milik peggugat dengan nilai limit penawaran lelang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dimana lelang pertama dilaksanakan pada Maret 2021. Dengan nilai limit yang demikian jelas merugikan bagi Peggugat;

9. Bahwa berdasarkan nilai limit pemenang lelang tersebut jelas berada dibawah penilaian atau penafsiran penilai independent pada tanggal 04 September 2013 Rp817.565.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan nilai limit pemenang lelang tersebut sangat merugikan bagi Peggugat, sebab tidak sesuai dengan nilai kewajaran pada saat dilaksanakan lelang dan selain itu sebagaimana diketahui secara umum harga tanah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga tidak mungkin terjadi penurunan nilai jual tanah;

10. Bahwa dengan penetapan nilai limit yang berada dibawah harga penilaian independent/nilai kewajaran pada 04 September 2013 yang ditentukan oleh Tergugat I dan tergugat II sebagai pelaksana Lelang serta

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III selaku pemenang lelang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga tindakan yang demikian dimana Tergugat I menetapkan nilai limit dibawah nilai kewajaran, kemudian Tergugat II tidak pula melakukan *verifikasi* data dokumen atau membandingkan penilaian limit kewajaran pada yang diajukan oleh Tergugat I untuk pelaksanaan lelang dengan penilaian independent atau nilai kewajaran yang telah ditentukan pada 04 September 2013 yakni sebesar Rp817.565.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Tergugat III yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai limit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sehingga dengan demikian tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut jelas bertentangan dan merugikan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa berdasarkan Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada halaman 2 (dua) diketahui nilai Jaminan Penggugat yang dilakukan oleh penilai Independen pada tanggal 04 September 2013 dengan nilai kewajaran sebesar Rp817.565.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana seharusnya pada saat dilaksanakan lelang agunan atau jaminan kredit Penggugat, terhadap nilai limit jaminan Penggugat seharusnya mengalami peningkatan sehingga nilai limit pemenang lelang yang hanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jelas berada dibawah harga penilai di tahun 2013 tersebut, jelas merupakan nilai limit yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang;

12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penentuan nilai limit lelang dan hasil pemenang lelang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, tidak sesuai dengan nilai agunan yang dibuat Tergugat I sebagaimana tertuang/tertulis didalam Print-out Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan Penggugat dirugikan. Dengan tindakan atau Perbuatan Tergugat I yang mendaftarkan jaminan agunan Penggugat kepada Tergugat II dengan nilai limit yang tidak sesuai mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, merupakan Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses lelang agunan jaminan milik penggugat yang bertentangan dengan



hukum tersebut, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Menyatakan Proses Pelaksanaan Lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa selanjutnya, dengan nilai limit lelang agunan tanah jaminan milik penggugat yang tidak sesuai serta nilai limit hasil lelang yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II. Dimana proses lelang tersebut bertentangan dengan hukum, maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Menyatakan Penetapan Tergugat III sebagai pemenang lelang agunan jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat III telah ditetapkan sebagai pemenang lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar tidak adanya peralihan kepada pihak lain terhadap agunan jaminan milik Penggugat, maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Memerintahkan Tergugat III atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan nilai limit ditetapkan dengan nilai kewajaran pada saat ini mengacu pada penilaian jaminan *Print-out* Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

16. Bahwa Proses Pelaksanaan Lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sudah sepatutnya Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

17. Bahwa selanjutnya Pengajuan gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti surat autentik, maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur / konsumen yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Proses Pelaksanaan Lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penetapan Tergugat III sebagai pemenang lelang agunan jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat III atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dimana nilai limit ditetapkan dengan nilai kewajaran pada saat ini mengacu pada penilaian jaminan Print-out Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat I menghadap kuasanya, Tergugat II menghadap kuasanya, dan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Rahmat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

2. **EKSEPSI MENGENAI PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI SEBELUMNYA (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)**

a. Bahwa PENGGUGAT sebagai debitur dan TERGUGAT I sebagai Kreditor terdapat hubungan hukum yang didasari oleh Perjanjian Kredit;

b. Perjanjian Kredit tersebut mempunyai hubungan hukum yang timbal balik baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak;

c. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua prestasinya kepada TERGUGAT I, akan tetapi PENGGUGAT tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakatinya sehingga kreditnya menjadi macet dan **PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi**;

d. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada TERGUGAT I, maka **PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak berhak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I** karena PENGGUGAT saat ini telah dalam keadaan wanprestasi kepada TERGUGAT I;



e. Menurut (**Riduan Syahrani, S.H**, di dalam bukunya **Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, 2004, hal. 241) menyatakan bahwa:

"Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. **Karena itu, tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri wanprestasi.**"

f. Selanjutnya menurut (**Prof. Patrik Purwahid, S.H**, di dalam bukunya **Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang**), Mandar Maju, 1994, hal. 34) menyatakan bahwa:

"Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. **Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip exceptio non adimpleti contractus, karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi.**"

g. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1955, tanggal 15 Mei 1957, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan/perjanjian **dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian (wanprestasi)**, sehingga ia bebas dari kewajiban perjanjiannya untuk itu ia **tidak harus mengajukan gugat-balasan untuk pembatalan perjanjian.**"

h. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa jelas PENGGUGAT selaku pihak yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa perkara a quo agar



menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi (Non Adimpleti Contractus);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. *Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum kembali Dalam Pokok Perkara dan TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;*
2. *Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT I menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi hubungan hukum utang piutang sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Kredit No. Bank SLK/077/KMG-CRMS/2013, No. 34 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Eva Devi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Solok, dengan limit kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan, yang dipergunakan untuk Take Over Kredit Multiguna dari Bank Nagari;*
 - b. *Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik sah objek sengketa berwenang penuh untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada TERGUGAT I guna dijadikan sebagai jaminan utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, bilamana PENGGUGAT tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka objek perkara dalam perkara ini merupakan sumber pembayaran utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;*
 - c. *Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka telah dilakukan pengikatan berupa Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut a.n. dr. Hj. Susi Surianty, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh Bank Mandiri sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Eva Devi, S.H, M.Kn Jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan nilai pengikatan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);*



Dari dan oleh karenanya SHT *juncto* APHT *a quo* merupakan alat bukti yang sempurna, sah secara hukum dan mengikat sesuai dengan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1792 KUHPerdara *juncto* Pasal 1795 KUHPerdara *juncto* Undang-Undang Hak Tanggungan**;

d. Bahwa dengan demikian, sertifikat tanah obyek perkara secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi agunan kredit atas utang PENGUGAT yang harus dilunasi oleh PENGUGAT, dimana sebagai sumber pelunasan utang bilamana PENGUGAT tidak melunasi utangnya kepada TERGUGAT I adalah dengan mengeksekusi atau melelang tanah obyek sengketa dan hasil lelangnya diperhitungkan dengan kewajiban PENGUGAT;

e. Bahwa telah jelas dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diatur pula kewenangan TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan untuk mendapat pembayaran atau pelunasan utang dengan cara melelang objek sengketa apabila Debitur (*in cassu* PENGUGAT) melakukan wanprestasi;

f. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Sdri. Susi Surianty (*in cassu Penggugat*) sudah mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I melakukan upaya-upaya penagihan, antara lain dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha/tempat tinggal PENGUGAT, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1)** Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.11168/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Peringatan I (**Pertama**);
- 2)** Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.13958/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Peringatan II (**Kedua**);
- 3)** Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.19442/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal Peringatan III (**Ketiga/Terakhir**);

g. Walaupun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun PENGUGAT masih belum juga melunasi kewajiban kreditnya, sehingga TERGUGAT I menyatakan fasilitas kredit PENGUGAT telah **jatuh tempo seketika (Wanprestasi / Default)** sesuai **Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.212/2021 tanggal 06 Januari 2021**, dan demi hukum utang PENGUGAT harus dibayar secara **LUNAS** dan **SEKETIKA**;



Oleh karena itu menjadi sangat beralasan dan merupakan hak hukum bagi TERGUGAT I selaku kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang PENGUGAT melalui eksekusi Objek Hak Tanggungan;

h. Sebagai upaya penyelesaian terhadap kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT I, maka telah dilaksanakan upaya Lelang ke IV oleh KPKNL Bukittinggi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap SHM No. 1825/Nagari Simpurut dengan hasil Laku Lelang sebesar Rp606.606.606,00 (*enam ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam rupiah*) dengan pemenang lelang atas nama **Reni Putri Utami (Tergugat III)**;

i. Bahwa terhadap hasil penjualan lelang tersebut, terbukti belum dapat melunasi utang PENGUGAT kepada TERGUGAT I. Sehingga saat ini total kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 17 Januari 2023 adalah sebesar **Rp65,960,286.68** (*enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh delapan sen*);

j. Bahwa terhadap penyampaian fakta hukum di atas, PENGUGAT telah akui pula didalam positanya pada lembar ke 1 nomor 1 s/d 4 gugatannya, dimana **PENGUGAT merupakan debitur TERGUGAT I** dan untuk *menjamin pelunasan fasilitas kreditnya, PENGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) SHM No. 1825/Nagari Simpurut an. Hj. Susi Surianty* kepada TERGUGAT I, dan pula PENGUGAT juga mengakui bahwa PENGUGAT mengalami kemunduran dalam usahanya sehingga PENGUGAT telah dinyatakan macet atau *wanprestasi (default)* terhadap Perjanjian Kredit;

k. Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPerdata, **Pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*), menentukan (*biselissende*) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;**

Berdasarkan penjelasan seluruh fakta hukum tersebut di atas, terlihat jelas bahwa semua perbuatan TERGUGAT I dalam perkara *a quo* senyatanya telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I sebagai kreditur yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum (**sesuai Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdata**);



3. Bahwa guna menjawab kebingungan PENGUGAT pada gugatannya pada lembar ke 2 nomor 5 yang pada intinya menyatakan bahwa utang PENGUGAT yang harus dibayar tidak sesuai dan menjadi berkali kali lipat sehingga merugikan PENGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan dalam suatu Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur telah diatur ketentuan mengenai bunga dan denda, sebagaimana ketentuan bunga dan denda atas fasilitas kredit PENGUGAT telah diatur dan disepakati dalam Akte Perjanjian Kredit **SLK/077/KMG-CRMS/2013**, Nomor 34 tanggal 30 Agustus 2013, yang mengatur mengenai bunga dan denda sebagai berikut:

1) Pasal 6 mengenai Suku Bunga

"11% (sebelas persen) p.a efektif fixed rate 2 (dua) tahun pertama dan selanjutnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (suku bunga ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal pencairan)."

Pasal 7 mengenai Denda / Penalti

"Terhadap jumlah tunggakan angsuran kredit (pokok dan bunga) dikenakan denda sebesar suku bunga kredit yang berlaku ditambah 2% (dua persen) per tahun."

b. Bahwa sesuai ketentuan mengenai bunga, denda kredit yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka PENGUGAT demi hukum patut dinilai mengetahui dan memahami konsekuensi dari pembayaran biaya-biaya beserta bunga yang dikenakan apabila PENGUGAT menunggak dalam membayar utang;

c. Bahwa perhitungan kewajiban utang yang harus dibayar PENGUGAT telah tepat sesuai perhitungan dengan bunga dan denda dan biaya lainnya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh PENGUGAT pada Perjanjian Kredit;

d. Selain itu, status kredit PENGUGAT saat ini telah dinyatakan macet (kol 5) dan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi berdasarkan **Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.212/2021 tanggal 06 Januari 2021**, sehingga demi hukum utang PENGUGAT a quo harus dibayar secara LUNAS dan SEKETIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai utang akan terus bertambah apabila PENGUGAT tidak kunjung membayar utangnya, mengingat tegas diketahui bahwa yang namanya utang **harus dibayar**;

e. TERGUGAT I pertegas bahwa Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para **pihak (vide Pasal 1320 jo Pasal 1138 KUHPerdara)**;

4. TERGUGAT I menolak gugatan PENGUGAT pada lembar ke 2 pada nomor 6 s/d 7 yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak pernah memberikan informasi mengenai proses lelang, siapa saja peserta lelang dan berapa nilai limit lelang, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sebelum dilakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui lelang terhadap agunan milik PENGUGAT oleh KPKNL Bukittinggi (TERGUGAT II) dan sebelum dikirimnya surat No. MNR.RCR/REG.PLG.21277/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Dr. Hj. Susi Surianty, maka TERGUGAT I telah melakukan kunjungan baik ke rumah tinggal maupun tempat usaha PENGUGAT untuk membahas pelunasan kewajiban PENGUGAT. TERGUGAT I juga memberikan waktu dan kesempatan yang cukup lama kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT I, yaitu sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini (sekitar 3 tahun);

b. TERGUGAT I kembali mempertegas bahwa TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Peringatan (SP) mengenai kewajiban kredit PENGUGAT sebanyak 3 Kali, yaitu:

- 1) Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.11168/2020 tanggal 17 April 2020 perihal **Peringatan I (Pertama)**;
- 2) Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.13958/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal **Peringatan II (Kedua)**;
- 3) Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.19442/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal **Peringatan III (Ketiga/Terakhir)**;

Walaupun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, PENGUGAT juga belum menyelesaikan kewajibannya sehingga TERGUGAT I mengirimkan surat yang menyatakan fasilitas kredit Pembanding *Wanprestasi* sesuai dengan surat **No. MNR.RCR/REG.PLG.212/2021 tanggal 06 Januari 2021**.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana terhadap ke-empat surat tersebut telah TERGUGAT I kirimkan ke alamat domisili PENGGUGAT melalui POS tercatat sesuai dengan alamat yang di daftarkan PENGGUGAT pada waktu mengajukan kredit kepada TERGUGAT I, dan hingga gugatan a quo diajukan maka TERGUGAT I tidak pernah menerima retur atas pengiriman dokumen dimaksud, sehingga dapat diartikan pula bahwa PENGGUGAT telah menerima Surat Pemberitahuan mengenai kewajiban PENGGUGAT tersebut;

c. Dan pula seharusnya PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami konsekuensi penjualan agunan kredit PENGGUGAT melalui lelang apabila PENGGUGAT telah dinyatakan lalai (*wanprestasi*) sebagaimana telah tercantum dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati dan di tanda tangani oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (5) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013 menyatakan bahwa:

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

a) ***Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian"***

e. Menanggapi dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I tidak memberikan informasi mengenai berapa peserta lelang dan berapa nilai limit lelang jaminan kredit PENGGUGAT, dapat TERGUGAT I sampaikan bahwa:

1) Perlu PENGGUGAT pahami bahwa pengertian lelang menurut Peraturan menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan Pengumuman Lelang"



Dari pengertian diatas, jelas bahwa suatu proses lelang dilakukan secara terbuka untuk umum, yang artinya siapapun bisa mengikuti proses lelang tersebut, sehingga tidak tepat dalil PENGUGAT yang menerangkan bahwa TERGUGAT I perlu menginformasikan siapa saja peserta lelang dimaksud, karena hal tersebut merupakan tindakan yang di luar kewenangan TERGUGAT I;

2) Merujuk pada poin 1 diatas bahwa proses lelang terbuka secara umum, dapat diartikan pula siapapun yang mengikuti proses lelang berhak mengetahui nilai limit yang telah ditentukan penjual, bahkan PENGUGAT sendiri pun dapat mengetahui nilai limit lelang objek lelang atas agunan kredit PENGUGAT tanpa perlu TERGUGAT I informasikan;

Dari dan oleh karenanya dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak pernah mendapatkan informasi mengenai proses lelang, siapa peserta lelang dan berapa limit lelang atas agunan kredit PENGUGAT dari TERGUGAT I haruslah di tolak karena terkesan mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 2 s/d 3 nomor 8 s/d 14 yang pada intinya menyatakan bahwa PENGUGAT tidak setuju dan merasa dirugikan atas harga limit lelang yang tidak sesuai dengan nilai pasar yang telah ditentukan oleh TERGUGAT I, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT I tetap berpedoman pada fakta hukum bahwa TERGUGAT I dalam menentukan nilai limit lelang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam **Pasal 48 PMK RI Nomor 213/PMK.06/2020 Jo. PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Jo. PMK RI Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan;*
 - a. *Laporan hasil penilaian oleh Penilai;*
 - b. ***Laporan hasil penaksiran oleh Penaksir;*** atau
 - c. *Harga perkiraan sendiri;*
- 2) *Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang telah memperoleh izin dari Menteri dan memiliki kualifikasi kemampuan dan pengalaman dalam melakukan*



kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

3) **Penaksir** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan **pihak internal atau pihak yang ditunjuk penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan**;

4) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk lelang Non eksekusi Sukarela;

b. Bahwa guna memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan tersebut diatas maka sebelum dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan, TERGUGAT I melalui Penaksir telah melakukan **penilaian** terhadap objek sengketa berdasarkan Surat Nomor **RCO.PLG/BKT.0499/2021** tanggal 11 November 2021 perihal **Penilaian Agunan Kredit Atas Nama Susi Surianty**, ditemukan fakta bahwa **nilai objek** sengketa milik Debitur dinilai dengan rincian sebagai berikut:

SHM No. 1825/Nagari Simpurut an. Dr. Hj. Susi Surianty, **Pengikatan Hak tanggungan Tingkat I (pertama)** dengan **nilai pasar** sebesar Rp889.298.000 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan **nilai likuidasi** sebesar Rp605.056.000 (enam ratus lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

c. Bahwa Penilaian yang dilakukan Penaksir dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam **Pasal 52 Ayat (1) PMK No.213/PMK.06/2020** yang mengatur **jangka waktu hasil penilaian** sebagai dasar penetapan Nilai Limit, yang berbunyi:

Pasal 52 ayat (1)

“Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.”

d. Sehingga penentuan nilai limit lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah berdasarkan perhitungan sebagaimana semestinya;

e. Bahwa berdasar seluruh penjelasan tersebut di atas, maka tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan menolak dalil Gugatan PENGUGAT karena merupakan



dalil yang tidak berdasar hukum, dan menyatakan bahwa proses pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I adalah lelang yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa guna menanggapi dalil PENGUGAT pada petitumnya mengenai penjualan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka TERGUGAT I menilai dalil a quo tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Fakta telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa PENGUGAT telah menyepakati, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana TERGUGAT I jelaskan dalam **poin 2.a Jawaban TERGUGAT I**;
- 2) Guna menjamin utangnya, PENGUGAT telah menyerahkan agunan kredit sebagaimana TERGUGAT I jelaskan dalam **poin 2.c Jawaban TERGUGAT I**;
- 3) Bahwa PENGUGAT telah menunggak pembayaran utangnya dan saat ini fasilitas kredit PENGUGAT dinyatakan dalam keadaan macet dengan status kolektibilitas 5, dan PENGUGAT telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit;
- 4) Bahwa nilai pinjaman PENGUGAT yang belum dibayar posisi per 17 Januari 2023 adalah **Rp65,960,286.68** (*enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh delapan sen*);
- 5) Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kredit Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Jo. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka TERGUGAT I mempunyai hak atau berwenang untuk melelang agunan kredit milik PENGUGAT yang hasil lelangnya dipergunakan sebagai pembayaran tunggakan utang PENGUGAT kepada TERGUGAT I;
- 6) Bahwa telah dilaksanakan upaya Lelang oleh KPKNL Bukittinggi (TERGUGAT II) yang dilakukan pada 11 Mei 2022 terhadap SHM No. 1825/nagari Simpurut dengan hasil laku lelang sebesar Rp606.606.606,00 (*enam ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam rupiah*) dengan pemenang lelang atas nama **Reni Putri Utami (TERGUGAT III)**;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa sampai saat ini PENGUGAT-lah yang masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada TERGUGAT I yang menyebabkan kredit PENGUGAT berada dalam keadaan macet.

b. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi karena segala tindakan TERGUGAT I telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan terbukti PENGUGAT sendiri yang menyebabkan fasilitas kreditnya berada dalam keadaan macet, sehingga petitum PENGUGAT yang memohon agar TERGUGAT I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan adanya data bukti konkrit oleh karenanya tuntutan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak;

c. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pelaku

Dengan tidak terpenuhinya unsur “perbuatan melawan hukum”, maka demikian juga dengan unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena TERGUGAT I telah menjalankan apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit;

d. Unsur Adanya Kerugian dan Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Mengacu pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, maka unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi karena senyatanya tidak ada kerugian finansial yang dialami oleh PENGUGAT, justru yang mengalami kerugian adalah TERGUGAT I karena tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam dan belum dikembalikan oleh PENGUGAT untuk disalurkan kembali kepada nasabah lainnya, sehingga sangat jelas TERGUGAT I lah yang kehilangan keuntungan dari dana yang dipinjam PENGUGAT namun belum dikembalikan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan PENGUGAT harus ditolak seluruhnya;

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada gugatannya lembar ke 3 s/d 4 nomor 14 s/d 15 serta pada petitumnya yang menyatakan pelaksanaan lelang yang telah dilakukan



dan telah ditetapkan bahwa pemenang lelang adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan kembali bahwa telah dilaksanakan proses Lelang oleh KPKNL Bukittinggi (TERGUGAT II) yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap SHM No. 1825/Nagari Simpurut dengan hasil laku lelang sebesar Rp 606.606.606,00 (*enam ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam rupiah*) dengan pemenang lelang atas nama **Reni Putri Utami (TERGUGAT III)**, sesuai Risalah Lelang Nomor 112/09/2022 tanggal 11 Mei 2022;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa

*"Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan **akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.**"*

Dan berdasarkan ketentuan pada pasal 1868 KUHPdata menyatakan:

"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya"

Sehingga berita acara lelang atau Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat lelang merupakan landasan otentik penjualan lelang yang artinya suatu lelang dinyatakan sah apabila telah adanya suatu Risalah Lelang, Risalah Lelang juga digunakan penjual / pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya;

c. Bahwa pentingnya suatu akta otentik dalam suatu sengketa hukum guna memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum, sebagaimana Risalah Lelang yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan akan dibuktikan oleh TERGUGAT I dihadapan majelis hakim pada agenda sidang pembuktian;

d. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya yang memintakan pembatalan lelang, mengembalikan objek lelang seperti keadaan semula serta menyatakan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tidak memiliki kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum karena lelang yang telah dilaksanakan adalah sah dan ditetapkan dalam suatu Risalah Lelang yang merupakan akta otentik, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak posita dan petitum PENGGUGAT selain dan selebihnya karena Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT jelas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*

1. Bahwa duduk perkara yang menjadi dasar gugatan ialah berkaitan dengan:
 - a. Perjanjian Kredit antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *in casu* Tergugat I dengan Penggugat/Debitur; dan
 - b. Proses lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Perkara oleh Tergugat I melalui Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat tidak memahami isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No.561/2013 tanggal 07 Oktober 2013 serta Sertipikat Hak

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan No. 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang telah di sepakati Para Pihak yang dibuat dihadapan pihak yang berwenang;

3. Bahwa oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Keliru dalam Menarik KPKNL Bukittinggi Sebagai Tergugat

4. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo* sebagai instansi Negara yang memiliki tugas dan fungsi, salah satunya ialah melaksanakan penjualan lelang, yang dalam Perkara *a quo* sesuai dengan permohonan lelang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* Tergugat I) selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.19762/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang;

5. Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat I telah menyampaikan Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan Tergugat I/Penjual bertanggung jawab terhadap segala gugatan Perdata atau tuntutan Pidana yang timbul sebagai akibat pelaksanaan lelang Objek Perkara;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf k PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang mengatur sebagai berikut:

"Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual"

7. Bahwa berkenaan dengan hal dimaksud, maka Para Penggugat telah keliru dalam menarik KPKNL Bukittinggi sebagai pihak yang digugat pada perkara *a quo*, mengingat Penjual cq. Tergugat I merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap gugatan yang diajukan kepada Tergugat II terkait lelang atas Objek Perkara;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat I membebaskan Tergugat II dari segala konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Tergugat II atas pelaksanaan lelang. Oleh sebab itu, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa meskipun Tergugat II dalam eksepsi telah menerangkan hal-hal yang menjadikan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun dikarenakan Tergugat II telah diikutsertakan dalam perkara *a quo*, maka Tergugat II menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat II sebagai perantara lelang;
3. Bahwa Tergugat II tegaskan bahwa **lelang terhadap Objek Perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;
4. Bahwa kapasitas Tergugat II yang bersinggungan dengan perkara *a quo* adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Tergugat II selaku Pejabat Lelang. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Tergugat II akan menguraikan tindakan Tergugat II terkait lelang **yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan**;
5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan terhadap Objek Perkara *a quo* adalah akibat dari tindakan wanprestasi atau cedera janjinya Para Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor Bank: SLK/077/KMG-CRMS/2013, Nomor : 34 tanggal 30 Agustus 2013 antara PT Bank Mandiri selaku kreditur dan dr.Hj.Susi Surianty selaku Debitur dengan agunan (Objek Perkara) berupa: Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/2000 ex. 769/ Nagari Simpurut tanggal 27 September 2000 atas nama dr. Hj. Susi Surianty yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Tanah Datar, yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
6. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Debitur tidak mematuhi kewajiban perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



dijalankan dengan baik tersebut, maka Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Debitur melalui Surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG/11168/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Peringatan I (Pertama), Surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG/13958/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Peringatan II (Kedua), dan Surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG/19442/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir) namun Debitur tetap tidak melunasi tunggakan kreditnya;

7. Bahwa pada kenyataannya Debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan utang/kewajibannya, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), yang mengatur sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

8. Bahwa mengingat lelang Objek Perkara berdasarkan Pasal 6 UU HT, maka tidak memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal tersebut, sesuai pula dengan penjelasan Pasal 6 UU HT, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu...”

9. Bahwa, selanjutnya Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat II terhadap Objek Perkara melalui Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.19762/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang;

10. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat I dalam permohonan lelangnya, selanjutnya Tergugat II memeriksa kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan lelang. Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan telah lengkap secara administratif, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang atas Objek Perkara. Selanjutnya Tergugat II menerbitkan surat Nomor S-234/KNL.0302/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Penetapan Jadwal Lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada Tergugat I. Hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 11 PMK Lelang yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

11. Bahwa selain itu, dalam surat Penetapan Jadwal Lelang dimaksud, Tergugat II telah meminta Tergugat I untuk membuat pengumuman dan memberitahukan rencana pelaksanaan lelang *a quo* kepada Debitur, dan terhadap hal tersebut Tergugat I telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada Debitur melalui Surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG.21278/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i, dan surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG.21277/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Susi Surianty (Penggugat) juga telah mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar Harian "Posmetro Padang" Kamis tanggal 28 April 2022;

12. Bahwa pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas :8328/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar untuk keperluan lelang;

13. Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara telah laku terjual yang dimuat dalam Risalah Lelang Nomor: 112/09/2022;

14. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka pelaksanaan lelang atas Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 25 PMK Lelang. Dengan demikian semua petitum Penggugat pada Gugatannya yang memohonkan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

15. Bahwa berdasarkan pada fakta yang ada, diketahui jika Objek Perkara yang dilelang telah laku terjual, sehingga Pembeli/Pemenang

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang atas Objek Perkara senyatanya merupakan pihak yang beritikad baik dan harus diberikan perlindungan hukum;

16. Bahwa telah terdapat Yurisprudensi Nomor 6/Yur/Pdt/2018 yang pada intinya menyatakan jual beli tanah yang dilakukan melalui kantor lelang negara maka pembeli tanah dimaksud merupakan pembeli yang beritikad sehingga ia harus dilindungi hukum. Oleh karena itu, jika merujuk kepada yurisprudensi dimaksud, maka Pemenang Lelang telah beritikad baik sehingga patut untuk mendapat perlindungan hukum;

17. Bahwa pemberian perlindungan hukum kepada Pemenang Lelang dimaksud merupakan bentuk kepastian hukum dalam menciptakan konsistensi terhadap Yurisprudensi dimaksud dan pemberian perlindungan hukum kepada pemenang lelang juga sangat berarti bagi Tergugat II karena akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap Tergugat II selaku instansi Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan lelang;

18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengembalikan tanah objek sengketa kedalam keadaan semula atas Objek Perkara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dimaksud;

a. Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya Pembeli beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan Negeri Batusangkar Kabupaten Tanah Datar selaku pemeriksa perkara *a quo* dengan menolak dalil-dalil Penggugat;

b. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil dalam posita dan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Penggugat menggugat Tergugat III tanpa ada dasar hukum yang jelas. Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Dasar hukum dari Gugatan Penggugat yang menarik saya sebagai Tergugat III tidak jelas, dan memang tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia bahwasanya Pemenang Lelang sah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintahan yang berwenang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara utang-piutang yang disebabkan Hak Tanggungan. Terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak memiliki andil sama sekali. Oleh karenanya, maka sepatutnya saya selaku Tergugat III tidak dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara ini;

Dalam Posita serta Petitumnya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan memenangkan lelang yang dilaksanakan secara sah dan sesuai hukum positif yang berlaku. Padahal yang jelas-jelas dimuat oleh Pasal 1365 KUHPdata, "setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut", sementara Tergugat III hanya mengikuti lelang dan dinyatakan menang. Akibat dari lelang tersebut merugikan atau tidak terhadap Penggugat, bukan menjadi ranah bagi Tergugat III;

Penggugat juga mencantumkan Tergugat IV dalam Petitum nya, sementara pihak yang digugat dalam Posita hanya ada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak ada Tergugat IV. Hal ini menyebabkan Gugatan



Penggugat bertentangan satu sama lain (*obscuur libel*) dan berakibat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Terkait Penggugat yang tidak mau membayar utang Hak Tanggungan yang telah jatuh tempo karena beralasan riba (berdasarkan pernyataan Penggugat saat mendatangi kediaman saya selaku pemenang lelang pada tanggal 17 Mei 2022), dan riba itu sendiri tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, maka sudah sepatutnya hal tersebut menjadi alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan lelang;

Dikarenakan hal di atas, maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan berdasarkan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Dalil no. 8 menyatakan berdasarkan informasi dari pihak lain diketahui Tergugat III merupakan pemenang lelang dengan nilai limit penawaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan nilai limit yang demikian merugikan Penggugat, maka Tergugat III menyatakan hal tersebut tidak benar karena nilai penawaran Tergugat III pada saat lelang adalah Rp606.606.606,00 (enam ratus enam juta enam ratus enam ribu enam ratus enam rupiah) dan meminta Penggugat membuktikan siapa pihak tersebut yang membuat pernyataan demikian karena hal ini berarti membuat keterangan palsu tentang Tergugat III. Selain itu nilai lelang yang dirasa Penggugat merugikan Penggugat, hal tersebut bukan tanggung jawab Tergugat III karena Tergugat III hanya melakukan penawaran berdasarkan nilai limit terendah yang ditentukan saat proses lelang;

Tergugat III sama sekali tidak terlibat dengan Perkara Perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait utang-piutang yang disebabkan oleh Hak Tanggungan. Oleh karena itu, penempatan diri saya sebagai Tergugat III dalam perkara No. 22/PDT.G/2022/PN.Bsk. jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*). Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan saya sebagai Tergugat III dalam perkara tersebut. Sama halnya dengan di atas, dikarenakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan, berdasarkan Pasal 8 nomor 3 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), apabila suatu gugatan mengandung



kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

A. PENUTUP

Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian di atas, saya selaku Tergugat III berkesimpulan, bahwa:

- 1) Surat Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- 2) Surat Gugatan Penggugat *error in persona*;

Oleh karena itu, saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan, yaitu menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

1. P-1 tentang fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Hj. Susi Surianty;
2. P-2 tentang fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1825 atas nama Hj. Susi Surianty;
3. P-3 tentang hasil cetakan foto aset jaminan milik Penggugat;
4. P-4 tentang fotokopi Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup, namun oleh karena bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut hanya dapat ditunjukkan hasil cetak dan/atau fotokopinya, maka terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-13, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T1-1 tentang fotokopi Akta Perjanjian Kredit No. Bank SLK/077/KMG-CRMS/2013, No. 34 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Eva Devi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Solok;
2. T1-2 tentang fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1825/Nagari Simpurut an. Hj. Susi Surianty tanggal 27 September 2000;
3. T1-3 tentang fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;
4. T1-4 tentang fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Hj. Rahma Budi, S.H, selaku PPAT di Kabupaten Tanah Datar;
5. T1-5 tentang Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.11168/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
6. T1-6 tentang Surat Nomor Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.13958/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
7. T1-7 tentang Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.19442/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);
8. T1-8 tentang Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.212/2021 tanggal 06 Januari 2021 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default);
9. T1-9 tentang Laporan Hasil Penilaian Aset No. RCO.PLG/BKT.0499/2021 tanggal 11 November 2021 oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Credit Operations Floor Bukittinggi terhadap SHM No. 1825/Nagari Simpurut;
10. T1-10 tentang Surat Nomor MNR.RCR/REG.PLG.21277/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Dr. Hj. Susi Surianty terhadap SHM No. 1825/Nagari Simpurut;
11. T1-11 tentang Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.29525/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang Agunan Kredit Saudara/i terhadap SHM No. 1825/Nagari Simpurut;
12. T1-12 tentang Salinan Risalah Lelang Nomor 112/09/2022 tanggal 11 Mei 2022;
13. T1-13 tentang hasil cetakan Sistem Perbankan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai Total Kewajiban Kredit Pemilikan rumah (KPR) Multiguna dengan nomor rekening 1110100519897 atas nama Susi Surianty (PENGUGAT) per tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1-1, T1-9, dan T1-12 oleh karena bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan sedangkan bukti surat T1-2 sampai dengan T1-8, T1-10, T1-11 dan T1-13 walaupun telah diberi meterai cukup, oleh karena hanya dapat ditunjukkan hasil cetak dan/atau fotokopinya, maka terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-9, sebagai berikut:

1. T2-1a tentang fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor Bank: SLK/077/KMG-CRMS/2013, Nomor: 34 tanggal 30 Agustus 2013;
2. T2-1b tentang fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
3. T2-1c tentang fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
4. T2-1d tentang fotokopi SHM Nomor 1825 ex. 769/Nagari Simpurut terletak di Nagari Simpurut Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;
5. T2-2a tentang fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.11168/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
6. T2-2b tentang fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.13958/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
7. T2-2c tentang fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.19442/2020 tanggal 09 Juni 2020 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);
8. T2-3 tentang fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.19762/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang;
9. T2-4 tentang fotokopi Surat Pernyataan PT Bank Mandiri Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.19762/2022 tanggal 19 April 2022;
10. T2-5 tentang Surat Nomor: S-234/KNL.0302/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Penetapan Jadwal Lelang;
11. T2-6a tentang fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.21278/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit;



12. T2-6b tentang fotokopi Surat Nomor:
MNR.RCR/REG.PLG.21277/2022 tanggal 27 April 2022 tentang
Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit a.n Dr. Hj. Susi Surianty;
13. T2-7 tentang fotokopi Surat Kabar Harian "Pos Metro Padang"
pada tanggal 28 April 2022;
14. T2-8 tentang fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT) Nomor : 8328 tanggal 10 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;
15. T2-9 tentang fotokopi Risalah Lelang Nomor: 112/09/2022 tanggal
11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T2-3, T2-4, T2-5, T2-7, T2-8 dan T2-9 oleh karena bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan sedangkan bukti surat T2-1 sampai dengan T2-2c, T2-6a dan T2-6b walaupun telah diberi meterai cukup, oleh karena hanya dapat ditunjukkan hasil cetak dan/atau fotokopinya, maka terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan 9 (Sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-9, sebagai berikut:

1. T3-1 tentang fotokopi cuplikan Iklan Pelaksanaan Lelang pada Surat Kabar Posmetro Padang tanggal 28 April 2022;
2. T3-2 tentang hasil cetak surat elektronik (*email*) Lelang DJKN Kementerian Keuangan tentang Hasil Pelaksanaan Lelang;
3. T3-3 tentang hasil cetak Penetapan Pemenang Lelang melalui Server Aplikasi Lelang Internet dengan alamat domain <https://www.lelang.go.id>;
4. T3-4 tentang fotokopi Kuitansi Nomor: 104/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi tanggal 13 Mei 2022;
5. T3-5 tentang hasil cetak Bukti Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Nagari dengan Nomor Bukti: 021543755460 tanggal 17 Juni 2022;
6. T3-6 tentang fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Dokumen 2022 0005 065 tanggal 17 Juni 2022;
7. T3-7 tentang fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 112/09/2022 tanggal 11 Juli 2022;



8. T3-8 tentang fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty (Penggugat);

9. T3-9 tentang fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1187/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T3-4, T3-6, T3-7, T3-8 dan T3-9 oleh karena bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan sedangkan bukti surat T3-1 sampai dengan T3-3 dan T3-5 walaupun telah diberi meterai cukup, oleh karena hanya dapat ditunjukkan hasil cetak dan/atau fotokopinya, maka terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*exceptio non adimpleti contractus*), sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah karena perbuatan Tergugat I yang mendaftarkan jaminan agunan Penggugat kepada Tergugat II dengan nilai limit yang tidak sesuai mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut tidak berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat I di dalam eksepsinya, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta untuk menentukan siapa orang-orang yang dirasa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka eksepsi Tergugat I mengenai "Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*exceptio non adimpleti contractus*), tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II di dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan mengenai gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak memahami isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No.561/2013 tanggal 07 Oktober 2013 serta Sertipikat Hak Tanggungan No. 1187/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang telah disepakati Para Pihak yang dibuat dihadapan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menguraikan secara jelas maksud dari eksepsi yang disampaikan tersebut sehingga mengakibatkan eksepsi di dalam jawaban Tergugat II tersebut kabur;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat II mengenai "Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*", tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Keliru dalam Menarik KPKNL Bukittinggi Sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan mengenai gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Penggugat



keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat II dalam perkara *a quo* hanya sebagai instansi negara yang memiliki tugas dan fungsi, salah satunya ialah melaksanakan penjualan lelang, yang dalam perkara *a quo* sesuai dengan permohonan lelang dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hak dari Penggugat untuk menentukan siapa orang-orang atau badan hukum yang dirasa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sedangkan mengenai apakah Tergugat II adalah pihak yang benar ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka eksepsi Tergugat II mengenai “*Keliru dalam Menarik KPKNL Bukittinggi Sebagai Tergugat*”, tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat III di dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat menggugat Tergugat III tanpa ada dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, selain itu gugatan dapat dikatakan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyebutkan bahwa gugatan dapat dinyatakan kabur dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara milik Penggugat sehingga hal tersebut didalilkan



oleh Penggugat sebagai perbuatan yang melanggar hak Penggugat dan menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan diuraikannya hal tersebut di dalam posita dan kemudian dicantumkan di dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak kabur karena antara dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan telah selaras sehingga terhadap eksepsi Tergugat III tentang “Gugatan Penggugat kabur”, tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hak dari Penggugat untuk menentukan siapa orang-orang atau badan hukum yang dirasa penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sedangkan mengenai apakah Tergugat III adalah pihak yang benar ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian dari pokok perkara dan akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka eksepsi Tergugat III mengenai “Gugatan Penggugat *error in persona*”, tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum utang piutang sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Kredit No. Bank SLK/077/KMG-CRMS/2013, No. 34 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Eva Devi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Solok, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh Bank Mandiri sesuai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 561/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Eva Devi, S.H, M.Kn Jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013;

2. Bahwa terhadap objek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty telah dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan telah ditetapkan pemenang lelang yaitu Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat yaitu sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 283 RBg diatur bahwa “barang siapa atau pihak yang mendalilkan sesuatu haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan hak yang didalilkannya”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 804 K/Sip/1971 menjelaskan kaidah hukum yang mengatur bahwa apabila Penggugat dibebankan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dalil bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-13, Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai dengan T2-9, dan Tergugat III untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T3-1 sampai dengan T3-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat dimulai dari petitum gugatan nomor 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat seluruhnya terlebih dahulu, sehingga terhadap petitum gugatan nomor 1 (satu) tersebut akan Majelis Hakim nyatakan setelah mempertimbangkan dalil petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan nomor 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah debitur/ konsumen yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dilakukan atas niat dan itikad baik, dimana Penggugat memberikan jaminan hutang serta pada awal pembayaran pinjaman kepada Tergugat I adalah lancar dan tidak ada keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal oleh Tergugat I di dalam jawabannya berdasarkan gugatan Penggugat, terbukti bahwa *antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum utang piutang sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Kredit No. Bank SLK/077/KMG-CRMS/2013, No. 34 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Eva Devi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Solok yang mana Penggugat adalah debitur dan Tergugat I adalah kreditur;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat menghadirkan bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan debitur beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diperintahkan untuk melaksanakan hubungan kontraktual dengan itikad baik dalam tahapan pra kontraktual, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat dari P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut belum memberikan fakta hukum mengenai kedudukan Penggugat sebagai debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriktikad baik dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan debitur beriktikad baik karena tidak terdapat kejelasan dari alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai proses pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 (dua) Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah berkaitan dengan pelaksanaan lelang jaminan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai tidak disampaikannya jadwal pelaksanaan lelang jaminan milik Penggugat kepada Penggugat secara langsung dan penentuan nilai limit terhadap objek lelang adalah dibawah penilaian atau penafsiran penilai independen yang seharusnya adalah Rp817.565.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah karena Tergugat III merupakan pemenang lelang dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya lelang yang dilaksanakan terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai dalil Para Pihak terkait keabsahan pelaksanaan lelang atas jaminan berupa Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013 berupa Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty, maka Majelis Hakim akan membandingkan alat bukti yang dihadirkan Para Pihak di persidangan untuk dapat diperoleh fakta hukum dalam menentukan apakah lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat lelang tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai alasan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah karena penentuan nilai limit oleh Tergugat I terhadap objek lelang adalah dibawah penilaian atau penafsiran penilai independen;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal oleh Para Pihak diperoleh fakta hukum bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah lelang terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty;

Menimbang, bahwa lelang terhadap Sertifikat Hak Tanggungan diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pokoknya mengatur bahwa lelang terhadap sertifikat hak tanggungan termasuk ke dalam ketentuan lelang eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pokoknya mengatur bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pokoknya mengatur bahwa masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit paling lama 12 (dua belas) bulan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya mengenai nilai limit lelang, Tergugat I menghadirkan bukti T1-9 tentang penilaian agunan kredit atas nama Susi Surianty dan T1-12 tentang Salinan Risalah Lelang Nomor 112/09/2022 yang seluruhnya dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-9 tentang penilaian agunan kredit atas nama Susi Surianty terbukti bahwa nilai pasar objek berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty adalah Rp889.298.297,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan nilai likuidasi objek tersebut adalah Rp605.056.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T1-9 relevan untuk digunakan sebagai dasar penilaian nilai limit objek karena penilaian agunan tersebut dilakukan pada tanggal 11 November 2021 sedangkan berdasarkan bukti T1-12 terbukti bahwa pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 sehingga masih sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-7 tentang Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimuat pada surat kabar terbukti bahwa nilai limit yang ditentukan dalam lelang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 adalah Rp605.056.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T1-9 tentang penilaian agunan kredit atas nama Susi Surianty dan bukti T2-7 tentang Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan terbukti bahwa nilai limit yang ditentukan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena nilai limit yang digunakan adalah berdasarkan pada nilai likuidasi objek yaitu Rp605.056.000,00 (Enam Ratus Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat I dan Tergugat II *a quo* jika dibandingkan dengan bukti P-4 yang dihadirkan Penggugat mengenai Informasi Debitur, penilaian terhadap objek lelang dilakukan pada tanggal 4 September 2013 sehingga bukti P-4 tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan fakta hukum mengenai kelayakan nilai limit objek lelang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena nilai limit objek lelang tidak sesuai adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan mengenai alasan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahu secara langsung kepada Penggugat mengenai adanya pelaksanaan lelang terhadap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1187/2013 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1825/Nagari Simpurut atas nama dr. Hj. Susi Surianty;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut menghadirkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihadirkan oleh Penggugat, bukti tersebut tidak dapat membuktikan mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat tidak memberitahu Penggugat mengenai pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya menghadirkan bukti T1-10 berupa surat pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan atas nama Dr. Hj Susi Surianty yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan dilaksanakan lelang terhadap objek jaminan milik Pengugat pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya menghadirkan bukti T2-7 tentang pengumuman lelang ulang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-10 dan T2-7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II terdapat persesuaian yang menimbulkan fakta hukum bahwa telah dilakukan pemberitahuan kepada Penggugat mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berupa lelang agunan atas nama dr. Hj. Susi Surianty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat tidak memberitahu Penggugat mengenai pelaksanaan lelang, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum maka secara *mutatis mutandis*



kedudukan Tergugat III sebagai pemenang lelang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan *a quo* maka petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan proses pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan penetapan Tergugat III sebagai pemenang lelang agunan jaminan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai tidak sahnya pelaksanaan lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatannya, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan berdasarkan pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka petitum nomor 6 (enam) dan nomor 7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh petitum gugatan Penggugat terbukti bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah dan memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehingga petitum nomor 8 (delapan) Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 8 (delapan) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.587.000 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Tergugat III serta kuasanya pada sistem informasi Pengadilan Negeri Batusangkar.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dandi Septian, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

TTD

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bsk



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp100.000,00;
TK		
3.....R	:	Rp1.417.000,00;
elaas/Panggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP Relaas Panggilan		
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp1.587.000,00;
(Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		